PANDANGAN TENAGA PENDIDIKAN MENGENAI GAJI GURU HONORER DI INDONESIA TERHADAP SILA KELIMA PANCASILA DI SMPN 24 MEDAN

Philip Marchello Hasonangan Sinaga[1], Parlaungan Gabriel Siahaan[2], Novrida Reanti Purba[3], Juwita Helena Sitompul[4], Rimma Anisa Siagian[5], Rohana Manalu[6], Tasya Ananda Putri Harahap[7]
[1,2,3,4,5,6,7]PPKn FIS Universitas Negeri Medan
phasonangansinaga@gmail.com [1], parlaungansiahaan@unimed.ac.id [2], novridapurba1@gmail.com [3], juwitahelena12@gmail.com [4], rimmasiagian1905@gmail.com [5], rohanamanalu02@gmail.com [6], tasyahrp354@gmail.com [7]

ABSTRACT

The welfare of honorary teachers in Indonesia is still an issue that requires serious attention, especially in relation to the implementation of social justice values as contained in the Fifth Principle of Pancasila, namely Social Justice for All Indonesian People. One of the main problems faced by honorary teachers is the low salary that is not commensurate with their workload and responsibilities in the world of education. This study uses a qualitative descriptive method to explore the views of educators on the issue of honorary teacher salaries in relation to the principle of social justice. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation in order to gain a deeper understanding of the reality faced by honorary teachers. The number of respondents in this study was five people from educators at SMPN 24 Medan, who were selected based on their relevance and experience in dealing with the issue of honorary teacher welfare. The results of this study are expected to provide a clearer picture of how honorary teachers view their welfare in the context of social justice and the extent to which existing policies reflect the principles of justice mandated by Pancasila.

Keywords: Salary, Honorary teachers, Fifth principle, Educational personnel.

ABSTRAK

Kesejahteraan guru honorer di Indonesia masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam kaitannya dengan implementasi nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi guru honorer adalah rendahnya gaji yang tidak sebanding dengan beban kerja serta tanggung jawab mereka dalam dunia pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali pandangan tenaga pendidik mengenai permasalahan gaji guru honorer dalam kaitannya dengan prinsip keadilan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas yang dihadapi guru honorer. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah lima orang yang berasal dari tenaga pendidik di SMPN 24 Medan, yang dipilih berdasarkan relevansi dan pengalaman mereka dalam menghadapi isu kesejahteraan guru honorer.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana guru honorer

memandang kesejahteraan mereka dalam konteks keadilan sosial serta sejauh mana kebijakan yang ada mencerminkan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila.

Kata Kunci: Gaji, Guru honorer, Sila kelima, Tenaga pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, kesejahteraan guru menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Salah satu prinsip utama dalam

Pancasila, yaitu sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menekankan pemerataan kesejahteraan. Prinsip ini seharusnya tercermin dalam kebijakan yang memberikan kesejahteraan layak bagi semua guru. Beberapa ahli menyoroti perbedaan mencolok dalam kesejahteraan guru di Indonesia. Suryadi (2020: 115) mengungkapkan bahwa kesenjangan gaji antara guru honorer dan guru PNS mencerminkan ketidakadilan struktural. Guru honorer sering kali menerima upah yang jauh lebih rendah dan tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem penghargaan tenaga pendidik belum mencerminkan asas keadilan sosial. Kebijakan pendidikan harus lebih berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

Kajian lain menyatakan bahwa rendahnya kesejahteraan guru honorer mencerminkan masalah moral dan politik. Wibowo & Kartika (2021: 132) menegaskan bahwa kebijakan yang berpihak pada keadilan bagi seluruh tenaga pendidik sangat diperlukan. Perbaikan sistem kesejahteraan bagi guru honorer menjadi suatu keharusan guna mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem penggajian dan jaminan sosial. Hal ini agar guru honorer mendapatkan perlakuan yang lebih adil dan setara.

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata gaji guru honorer masih jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Sebagian besar guru honorer hanya menerima gaji berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan (BPS, 2023). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila. Guru honorer seharusnya

mendapatkan kesejahteraan yang layak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kesejahteraan guru menjadi penting dalam pembangunan sektor pendidikan.

Keterbatasan anggaran pendidikan menjadi faktor utama rendahnya gaji guru honorer. Setiawan (2021) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengalami kendala dalam menyediakan anggaran yang cukup. Dampaknya, rendahnya gaji ini turut memengaruhi motivasi mengajar guru honorer. Hal ini juga meningkatkan tingkat peralihan profesi di kalangan mereka. Situasi ini tentu berimplikasi pada kualitas pembelajaran di sekolah.

Di SMPN 24 Medan, isu kesejahteraan guru honorer menjadi perhatian utama bagi tenaga pendidikan. Rahmawati (2023) menemukan bahwa 75% guru honorer di sekolah tersebut merasa gaji mereka tidak mencukupi. Akibatnya, sebagian dari mereka mencari pekerjaan sampingan guna menambah penghasilan.Kondisi ini menyebabkan terbatasnya fokus dalam mengajar. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas proses pembelajaran. Dari perspektif keadilan sosial, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan. Teori keadilan sosial Rawls (1999) menyatakan bahwa distribusi sumber daya harus adil. Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan layak. Termasuk guru honorer yang berperan dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, distribusi kesejahteraan guru harus menjadi prioritas.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomenfenomena yang ada, baik fenomena alamiah baik fenomena buatan manusia. Fenomena itu berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Atau Tanggapan Tenaga Pendidikan Mengenai Gaji Guru

Honorer Di Indonesia Terhadap Sila Kelima Pancasila Di SMPN 24 Medan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

PANDANGAN GURU HONORER DI SMPN 24 MEDAN TERHADAP GAJI GURU HONORER

Gaji guru honorer merupakan masalah yang kerap di perbincangkan oleh tenaga pendidik di Indonesia, mengingat banyaknya freshgraduate yang dapat dikatakan setiap tahun akan bertambah maka keberadaan honorer juga semakin meningkat. Begitu pula pada realita masih banyak ditemui guru guru honorer yang sudah mengabdi selama berpuluh puluh tahun namun tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Kondisi ini mengakibatkan masih banyak ditemui tenaga pendidik honorer di instansi pendidikan. Guru honorer adalah anggota staf pengajar yang diangkat oleh kepala sekolah untuk menjadi pengajar dengan gaji yang dibayar dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut pandangan tenaga pendidik di SMP N 24 MEDAN, apabila ditinjau dari segi keadian sosial gaji guru honorer belum sepenuhnya dapat mensejahterakan hidup mereka, sehingga gaji guru honorer dapat dikatakn tidak sesuai dengan nilai keadilan.

Peran serta tugas dan tanggung jawab guru honorer sama dengan peran dan tugas guru PNS. Namun mereka tidak memiliki hak yang sama. Guru PNS diberikan berbagai hak istimewa, seperti hak untuk mendapatkan jaminan di hari tua, tunjangan profesi guru, dan kesempatan untuk melakukan pengembangan kompetensi dan lain sebagainya.

Ketimpangan yang dirasakan oleh guru honorer dengan guru PNS juga merembes pada segi Gaji. Gaji merupakan imbalan atau bayaran yang diberikan pada guru setelah mereka melaksanakan tugas nya yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi siswa.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh guru honorer adalah dimana gaji yang diterima sangat rendah sementara tugas dan tanggung jawab antara guru PNS dengan guru Honorer tidaklah jauh berbeda, namun mirisnya guru honorer harus menerima upah atau gaji yang dibilang masih dengan nominal yang rendah.

Hal ini terjadi karena gaji guru honorer diambil dari dana BOS yang diterima oleh sekolah. Sehingga dana BOS tersebut masih harus dibagi bagi dan diatur sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi pihak sekolah akan mengatur dan menyesuaikan gaji guru honorer sesuai dengan Dana BOS.

Gaji guru honorer juga disesuaikan dengan berapa jam guru honorer masuk ke dalam kelas untuk melakukan proses belajar mengajar. Maka nantinya dana BOS akan di sesuaikan dengan berapa banyak guru yang honorer dan berapa jam guru honorer mengajar, itulah kualifikasi yang harus di gunakan untuk memberikan gaji kepada guru honorer.

Sementara seperti yang kita ketahui, Dana BOS ini bukanlah semata mata hanya untuk gaji guru honorer saja, tetapi masih digunakan untuk kepentingan, serta kebutuhan untuk mendukung operasional sekolah agar berjalan dengan baik.

Menurut narasumber di SMP N 24 MEDAN narasumber kami mengatakan bahwa bahwa gaji yang diterima belum memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dikarenakan besaran gaji guru honorer masih bergantung pada dana BOS yang diterima oleh sekolah, sehingga jumlahnya tidak seragam dan sering kali jauh dari kata layak. Selain itu, apresiasi terhadap guru honorer juga dinilai masih rendah, meskipun mereka memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru PNS. Oleh karena itu, banyak guru honorer berharap agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan mereka dengan menaikkan gaji serta memberikan apresiasi yang lebih baik. Gaji yang diterima oleh guru honorer itu masih berada di bawah Upah Minimum Provinsi. Gaji yang diterima oleh guru honorer berkisar antara Rp 800.000,00 hingga Rp 3.000.000,00 dan bahkan ada yang masih lebih rendah dari itu. Jika dilihat dari gaji yang diterima oleh guru honorer maka dapat dikatakan terjadi kesenjangan antara guru honorer dengan guru PNS yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.

Dapat dikatakan dengan penerimaan gaji yang diterima oleh guru honorer tidak adil, dan tentunya tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidup guru honorer. Oleh karena itu besar harapan tenaga pendidik agar gaji guru honorer ditingkatkan. Jika gaji guru honorer di berikan atas dasar anggaran Dana BOS maka diharapkan anggaran untuk Dana BOS ini juga dapat ditingkatkan dan di efisiensi agar dapat sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tenaga pendidik honorer.

PENGARUH PROGRAM PEMERINTAH P3K TERHADAP GURU HONORER DI SMPN 24 MEDAN

Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) membawa perubahan besar bagi guru honorer di SMPN 24 Medan. Program ini menjadi harapan baru bagi mereka, terutama bagi guru yang sudah melewati batas usia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan adanya P3K, para guru honorer memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak dan stabil. Hal ini tentu berdampak positif karena mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik tanpa harus khawatir dengan kondisi finansial mereka. Namun, tidak semua guru honorer di SMPN 24 Medan dapat mengakses program ini. Masih ada sejumlah guru yang menghadapi ketidakpastian ekonomi karena gaji yang mereka terima tergolong rendah. Kondisi ini berpengaruh pada semangat kerja mereka, sebab meskipun memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru berstatus PNS, mereka merasa kurang dihargai. Akibatnya, banyak guru honorer yang harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup, yang berisiko mengurangi fokus mereka dalam mengajar. Selain itu, minimnya penghasilan juga menjadi kendala dalam meningkatkan profesionalisme guru honorer. Tanpa jaminan sosial dan kesejahteraan yang memadai, mereka sulit untuk mengikuti pelatihan atau seminar guna meningkatkan kompetensi. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di SMPN 24 Medan.

Guru yang mengalami tekanan ekonomi cenderung kehilangan motivasi dan semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Oleh karena itu, perlu ada

perhatian lebih dari pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menaikkan standar gaji agar lebih sesuai dengan beban kerja yang mereka jalani. Selain itu, cakupan program P3K sebaiknya diperluas agar lebih banyak guru honorer mendapatkan kesempatan meningkatkan taraf hidupnya. Insentif tambahan seperti jaminan sosial dan tunjangan kesejahteraan juga perlu diberikan agar mereka tidak lagi mengalami ketidakpastian finansial dan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

DAMPAK KESEJAHTRAAN GURU HONORER TERHADAP KUALITAS PEMBELAJARAN DI SMPN 24 MEDAN

Kesejahteraan guru honorer di SMPN 24 Medan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Guru honorer yang merasa sejahtera cenderung lebih termotivasi dalam mengajar, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Sebaliknya, rendahnya kesejahteraan mereka, terutama dari segi gaji, sering kali menurunkan semangat kerja dan berdampak pada efektivitas pembelajaran.

Gaji yang rendah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat motivasi guru honorer. Banyak dari mereka merasa tidak dihargai karena meskipun mereka memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru berstatus PNS, upah yang diterima jauh lebih rendah. Akibatnya, beberapa guru honorer harus mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini menyebabkan terbatasnya waktu dan energi yang dapat mereka curahkan untuk persiapan mengajar, yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, rendahnya kesejahteraan juga berdampak pada keterbatasan 9 pengembangan profesionalisme guru honorer. Banyak dari mereka yang tidak memiliki cukup dana untuk mengikuti pelatihan atau seminar yang dapat meningkatkan kompetensi mengajar mereka. Kondisi ini berdampak langsung pada metode pengajaran yang kurang berkembang dan terbatasnya inovasi dalam proses belajar-mengajar. Meskipun demikian, banyak guru honorer tetap memiliki dedikasi tinggi dalam mendidik siswa. Mereka berusaha memberikan yang

terbaik meskipun dalam kondisi kesejahteraan yang kurang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan mereka menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 24 Medan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru honorer dengan menaikkan standar gaji mereka, memberikan insentif tambahan, serta memperluas akses terhadap program kesejahteraan seperti P3K

E. Kesimpulan

Pandangan tenaga pendidik terhadap gaji guru honorer di Indonesia dalam konteks sila kelima Pancasila di SMPN 24 Medan, ditemukan bahwa mayoritas responden sependapat bahwa gaji guru honorer saat ini belum mencerminkan prinsip keadilan sosial. Responden juga menyoroti bahwa program P3K memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru honorer, karena memberikan kesempatan lebih besar bagi mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak. Namun, tidak semua guru honorer dapat mengakses program ini, sehingga masih banyak yang mengalami ketidakstabilan finansial. Kurangnya jaminan sosial dan kesejahteraan bagi guru honorer juga menjadi perhatian utama, karena dapat menghambat profesionalisme mereka dalam dunia pendidikan.

Pemerintah perlu memperhatikan lebih dalam kebijakan pengupahan guru honorer agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila. Pemerataan akses P3K, pemberian insentif dan jaminan sosial, pelatihan, serta kesadaran masyarakat penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Pemerintah diharapkan memperluas program P3K dan memperjelas regulasi 10 pengangkatan guru honorer menjadi pegawai tetap. Insentif tambahan seperti asuransi kesehatan dan tunjangan kesejahteraan dapat mengurangi ketidakpastian finansial mereka. Pelatihan terjangkau membantu guru honorer meningkatkan kompetensi tanpa beban ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzan, G. A. (2020). Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan. Journal on Education, 2(1), 198-202.

Hidayat, A. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer. Jurnal Pendidikan Nasional, 8(2), 145-159.

Rahmawati, D. (2023). Studi Kasus Kesejahteraan Guru Honorer di SMPN 24 Medan. Jurnal Pendidikan Nusantara, 10(1), 77-92.

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Harvard University Press. Santoso, B. (2021). Implementasi Kebijakan Insentif Guru Honorer di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 7(3), 233-247.

Setiawan, R. (2021). Motivasi Kerja dan Tantangan Guru Honorer di Sekolah Negeri. Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(1), 105-120.

Suryadi, T. (2022). Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila. Jakarta: Pustaka Rakyat.

Suryadi, A. (2020). "Kesejahteraan Guru Honorer dalam Perspektif Keadilan Sosial." Jurnal Pendidikan Nasional, 6(2), 110-120.

Wibowo, R., & Kartika, D. (2021). "Kesenjangan Finansial antara Guru Honorer dan Guru PNS: Sebuah Kajian Keadilan Sosial." Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia, 9(1), 125-140.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pendidikan Indonesia. Jakarta: BPS. Notonagoro. (2016). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara.